



PUTUSAN

NOMOR. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO), diwakili oleh **DR. ABDUSSALAM KONTITUANTO** selaku Direktur Utama oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HADI SUNARYO, SH., BAMBANG BUDIONO, SH., MH., NEMBANG SARAGIH, SH.** dan **MANGALABAN SILABAN, SH.**, Advokat dari Law Offices BHS & Associates, berkantor di Komplek Ruko Mutiara Mas Blok B - 3 No. 3 Lt. 2, Jl. Cut Mutia Sepanjang Jaya Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

L a w a n

1. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOALEMO**, berkantor di Jl. Merdeka Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta 96263; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO**, Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

-----**Pengadilan Negeri** tersebut : -----

- Telah membaca berkas perkara; -----

Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Gugatan; -----
- Telah membaca Jawaban/ Eksepsi; -----
- Telah memperhatikan alat bukti baik surat maupun saksi; -----
- Telah melakukan pemeriksaan lokasi; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 09 Oktober 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Talamuta dan telah didaftarkan pada Register Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.TLM telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yuridis sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat semula dikenal dengan nama PT. USAHA MINA (Persero), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1998, adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai perusahaan hasil penggabungan beberapa Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari PT. PERIKANI (Persero), PT. TIRTA RAYA MINA (Persero), PT. PERIKANAN SAMODRA BESAR (Persero) dan PT. USAHA MINA (Persero), sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan No. 8 tanggal 8 Mei 2006, yang dibuat oleh Muhammad Hanafi, SH. Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Tanggal 3 Oktober 2006 No. 79; -----
2. Bahwa Penggugat mempunyai tanah terletak di Desa Bolihutuo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, identitas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.01/ Bolihutuo, Gambar Situasi (GS) No. 2252/1988, seluas 49.024 M² tercatat

Hal. 2 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Usaha Mina (Persero) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat,
selanjutnya disebut objek sengketa, dengan batas-batansnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Raya Trans Sulawesi; -----

Sebelah Timur : Ami Adnan; -----

Sebelah Selatan : Laut Boliutuo; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Oki, jalan setapak; -----

3. Bahwa Penggugat mempergunakan objek sengketa sejak awal kepemilikan hingga saat ini, dipergunakan sebagai BALAI PEMBENIHAN UDANG, namun ketika Indonesia dilanda krisis moneter puncaknya pada tahun 1998 mengakibatkan dunia usaha dan keuangan Penggugat sangat tidak sehat, sehingga perusahaan berjalan tidak seperti
----- sediakala;
4. Bahwa pada saat kondisi dunia usaha dan keuangan Penggugat belum stabil dalam mengoptimalkan dunia usaha di atas objek perkara, ternyata sekitar tahun 2005 Tergugat telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum dengan mendirikan berbagai bangunan di atas tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah, padahal sangat jelas dan terang sejak objek perkara dimiliki Penggugat hingga saat ini tertancap plang / papan pengumuman bertuliskan objek perkara adalah tanah milik Penggugat; -----
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah beberapa kali menegur Tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung agar tidak melakukan aktifitas di atas objek perkara, namun tidak diindahkan, baru kemudian pada tanggal 26 Februari 2013 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Bupati Boalemo No. 593. 82/Pariwisata/263/11/2013, perihal Pelepasan Hak Atas Tanah

Hal. 3 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB Nomor 1 / Bolihutuo dimana pada intinya memberitahukan “mengingat masa berlaku SHGB No. 1 sudah berakhir sedangkan kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan fasilitas rekreasi di lokasi tersebut sudah mendesak maka diharapkan hak perdata pada tanah tersebut dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo;

6. Bahwa atas isi surat Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan melalui Surat No. DIR/1/Dirut/014 A/III/2013, tertanggal 8 Maret 2013 bahwa : -----

- Penggugat telah mengajukan pembaharuan hak pada kantor Turut Tergugat, permohonan mana saat ini sedang diproses oleh Turut Tergugat;

- Berdasarkan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, mengatur bahwa pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2013 Penggugat juga telah menyampaikan kepada DPRD Kab. Boalemo melalui Komisi II DPRD Kabupaten Boalemo dalam rapat antara Penggugat dengan Komisi II dan Tergugat / jajarannya bahwa : -----

- Penggugat sangat mendukung program pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Kab. Boalemo;

- Hak Perdata terhadap objek perkara tetap dimiliki oleh Penggugat meskipun telah habis masa berlakunya;

Hal. 4 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki sesuai arahan

dari Menteri BUMN;

- Minat Tergugat terhadap objek perkara dapat dimungkinkan sepanjang mengikuti prosedur dan mekanisme dalam UU No. 2 Tahun 2012, Surat Edaran Menteri BUMN No. S-155/MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 mengenai larangan hibah aktifa tetap;

- dan DPRD beserta Tergugat akan melakukan konsultasi lebih lanjut dengan pihak-pihak berwenang (hingga gugatan ini diajukan tidak terlaksana);

8. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat telah terlaksana komunikasi tentang objek perkara akan tetapi masih bersifat komunikasi usulan belum bersifat final akan tetapi dengan sporadic Tergugat secara terus-menerus hingga gugatan ini diajukan masih melakukan penguasaan dan pembangunan di atas objek perkara tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan melalui kuasa hukum pun telah mengajukan somasi / teguran hukum tanggal 9 September 2013 kepada Tergugat, tetapi tidak juga diindahkan;

9. Bahwa berdasarkan hal di atas, perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah dapat dikualifikasikan sebagai “Perbuatan Melawan hukum”, karena itu cukup beralasan Tergugat dihukum untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun dan membayar ganti rugi kepada

Hal. 5 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

10. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dalili-dalil dan bukti-bukti yang kuat, maka cukup berdasar Penguat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk menghentikan segala kegiatan di atas objek perkara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

11. Bahwa demikian juga karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti kuat, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya; -----

12. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka sangat beralasan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini memohon kepada Pengadilan akan berkenan mengadili perkara ini dengan mar putusan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah objek perkara;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Penguat adalah satu-satunya pemegang hak prioritas utama atas tanah identitas SHGB No. 1/ Bolihutuo, Gambar Situasi Nomor 2252/1988, luas 49.024 M²;

Hal. 6 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat identitas SHGB No. 1/

Bolihutuo, Gambar Situasi Nomor 2252/1988, luas 49.024 M² adalah suatu perbuatan

melawan

hukum;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat

sebesar tidak kurang dan tidak lebih Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan pembaharuan hak atas objek perkara atas nama Penggugat; -----

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya; -----

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir

Kuasanya, yakni HADI SUNARYO, SH, sedangkan Tergugat, hadir Kuasanya KASMUN

GANI, SH, Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jln. Imam Bonjol No. 29, Kelurahan

Limba B Kecamatan kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor

181/HKM/841.A/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dan TURUT TERGUGAT diwakili

Hal. 7 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh THOUFAN ADITYA, SH., Kepala Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan

berdasarkan Surat Tugas Nomor 4/ST-75.02/02/2014 tanggal 26 Februari 2014;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan Para Pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian dengan menempuh proses Mediasi melalui Mediator yang telah disepakati sendiri oleh para pihak, namun oleh karena para pihak tidak bisa menunjuk sendiri Mediator yang akan memediasi perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Mediator yakni HAMSURAH, SH Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta untuk memediasi para pihak dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Mediator Tanggal 30 Desember 2013 tentang mediasi tidak berhasil, maka persidangan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat, setelah gugatan dibacakan Penggugat

menyatakan surat gugatan ada perbaikan : yaitu pada Posita gugatan poin 9 yang awalnya berbunyi : -----

“Bahwa berdasarkan hal di atas, perbuatan dan tidakan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah dapat dikualifikasikan sebagai “Perbuatan Melawan hukum”, karena itu cukup beralasan Tergugat dihukum untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun dan membayar ganti rugi kepada Penggugat tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”, **diperbaiki menjadi berbunyi sebagai berikut** : -----

”Bahwa berdasarkan hal di atas, perbuatan dan tidakan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah dapat dikualifikasikan sebagai “Perbuatan Melawan hukum”, karena itu cukup beralasan Tergugat dihukum untuk

Hal. 8 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun dan membayar ganti rugi kepada Penggugat tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); -----

-----Selanjutnya dalam Petitum poin 5, yang awalnya berbunyi :

“Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar tidak kurang dan tidak lebih Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)”, **diperbaiki menjadi**

berbunyi sebagai berikut : -----

“Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar tidak kurang dan tidak lebih Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)”; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Maret 2014 sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

- Bahwa setelah menyimak dan mengkaji atas gugatan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku; -----
- Bahwa Tergugat berpendapat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini diajukan dengan cara penggabungan beberapa gugatan, hal ini dapat dibuktikan pada posita gugatan didalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum, lebih lanjut adanya gugatan ganti rugi, kemudian Penggugat mendalilkan pula baik dalam posita maupun petitum gugatan meminta Penggugat adalah pemegang hak prioritas utama atas SHGB No.1/ Bolihutuo; -----
- Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata gugatan semacam ini harus diajukan secara sendiri-sendiri dan bukan diajukan sebagaimana yang diajukan Penggugat, maka secara fakta hukum gugatan semacam ini patut dinyatakan tidak dapat diterima dan mengandung cacat formal; -----

Hal. 9 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat menghukum kepada Tergugat membayar ganti rugi materil dan imateril, Penggugat tidak merinci secara pasti tentang tuntutan ganti rugi dimaksud, sehingga secara yuridis gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan tidak berdasar hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (vide yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1965); -----
- Bahwa lebih lanjut Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum dari SHGB yang dikenal sebagai PT. Usaha Mina (Persero) dan beralih ke PT. Perikani Nusantara (Persero), tentunya dengan adanya peralihan tersebut Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukumnya apakah objek sengketa termasuk aset PT. Perikani Nusantara (Persero), maka secara hukum gugatan Penggugat sangat kabur (obscur libeli) patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----
- Bahwa kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah milik Penggugat namun di sisi lain dalam petitum gugatan Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak atas tanah identitas SHGB No. 1 / Bolihutuo nampak jelas baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak sinkron, maka secara yuridis pula gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----
- Bahwa perlu ditegaskan SHGB No. 1/Bolihutuo gambar situasi Nomor 2252/1988, luas 49.024 M² telah berakhir tanggal 21 September 2012 sehingga secara hukum Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan sebab Penggugat tidak ada hak lagi terhadap objek sengketa dan hal ini telah diberitahukan oleh Tergugat sesuai surat tertanggal 12 Juni 2013 No.538/Dispar/512/IV/2013, makanya gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

- Bahwa pada petitum 3 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menderita kerugian, atas dasar dalil Penggugat tersebut diatas adalah keliru apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tilmuta, sebab atas tindakan Tergugat melakukan surat keputusan pelepasan hak atas tanah HGB dimaksud, maka yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara (vide UU RI No. 90 Tahun 2014 jo. UU RI No. 5 Tahun 1986 hal ini adalah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara; -----

-----Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dimohon eksepsi dari Kuasa Tergugat dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini; -----
- Kami selaku kuasa Tergugat menolak dalil Penggugat secara keseluruhan, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas; -----
- Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita gugatan poin 1, 2 dan poin-poin lain setelah dicermati Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap peristiwa hukumnya tentang beralihnya dari PT. Usaha Mina (Persero) ke PT. Perikani bahwa objek sengketa sudah menjadi aset dari PT. Perikani Nusantara (Persero) dan pada kenyataan SHGB telah ditelantarkan oleh Penggugat, makanya dengan ada tuntutan Penggugat pada petitum 1 dan 2 patut ditolak karena tidak mempunyai pijakan hukum, serta terbukti pula bahwa SHGB dimaksud sudah berakhir masa berlakunya

Hal. 11 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut ditolak; -----

4. Bahwa dengan berakhirnya masa berlakunya HGB, maka Hak atas tanah tersebut kembali dikuasai oleh Tergugat selaku Bupati Kepala Daerah Boalemo, olehnya kapasitas Penggugat untuk memiliki objek sengketa patut ditolak, terutama tuntutan provisi yang tak berdasar hukum tersebut ditolak; -----

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita No. 4 adalah sangat tidak benar karena penguasaan Tergugat atas objek sengketa telah sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dan PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Bangunan, maka tuntutan Penggugat pada petitum 3 dan 4 patut ditolak; -----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita No. 5, 6, 7 dan 8 adalah sangat tidak relevan sebab Penggugat tidak ada hak lagi untuk menguasai objek sengketa karena telah berakhir masa waktunya dan di lain pihak telah ditelantarkan oleh Penggugat maka untuk tuntutan Penggugat pada petitum 5,6,7 dan 8 patut ditolak; -----

7. Bahwa perlu ditegaskan pula dengan adanya tuntutan ganti rugi materil dan immaterial yang tidak dirinci oleh Penggugat maka secara hukum gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum, maka segala tuntutan tersebut patut ditolak; -----

8. Bahwa untuk dalil gugatan selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh karena seluruh dalil Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum; -----

-----Bahwa atas dalil bantahan tersebut diatas kami Kuasa dari Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI : -----

Mengabulkan atau menerima eksepsi dari Tergugat; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

Hal. 12 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Maret 2014, sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat; -----
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan legal standing gugatan adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 / Bolihutuo, sementara Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut telah berakhir haknya tanggal 21 September 2012 sebagaimana termuat dalam surat keputusan pemberian haknya (tercantum pula dalam sertipikat HGB yang dimaksud) sehingga status tanah tersebut bukanlah milik dari Penggugat melainkan status tanah negara; -----

-----Berdasarkan hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat; -----
2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi masuk dalam bagian pokok perkara ini; -----

Hal. 13 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01/ Bolihutuo atas nama PT. Usaha Mina (Persero) telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 21 September 2012; -----
4. Bahwa salah satu dasar berakhirnya HGB berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, disebutkan berakhirnya jangka waktu HGB sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberian haknya; -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya; -----
6. Bahwa memperhatikan poin 5 di atas ternyata Penggugat tidak menggunakan haknya untuk memperpanjang atau memperbaharui hak tersebut ke Kantor Pertanahan sampai dengan tanggal berakhirnya sertipikat dimaksud (tanggal 21 September 2012), baru pada tanggal 8 Maret 2014 setelah permasalahan ini masuk ke ranah pengadilan barulah dimohon pembaharuan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo; ---
7. Bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah dinyatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui jika memenuhi syarat : -----

Hal. 14 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut; -----
 - b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; -----
 - c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; -----
 - d. Tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan;

8. Bahwa memperhatikan poin 7 diatas, ternyata dalam kurun waktu yang cukup lama dan sampai saat ini Penggugat tidak mempergunakan tanah dimaksud sesuai dengan maksud pemberian haknya. Hal ini diakui pula oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dipergunakan oleh Pemda Boalemo (Tergugat) sejak Tahun 2005 (pemanfaatan oleh Pemda tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat sampai dengan akhir Tahun 2013);
9. Bahwa HGB No. 01 / Bolihutuo terdaftar atas nama PT. Usaha Mina (Persero), sementara yang mengajukan gugatan adalah PT. Perikanan Nuasantara (Persero) yang merupakan hasil merger yang diantaranya PT. Usaha Mina (Persero). Hal ini berarti subyek hak dari HGB tersebut telah berubah sehingga tidak memenuhi syarat lagi untuk mengajukan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah eks HGB dimaksud; -----
10. Bahwa berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boalemo dalam Perda No. 3 Tahun 2012 Pasal 43 Ayat (3) huruf b, disebutkan bahwa Pantai Boalemo Indah Kecamatan Botumoito sebagai kawasan peruntukan wisata alam sehingga

Hal. 15 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan tanah kawasan tersebut tidak sesuai lagi dengan RTRW yang ada;

11. Bahwa berdasarkan pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

dinyatakan apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak

diperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan

wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan

tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu

1 tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan; -----

-----Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Ketua dan

Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya; -----

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan bahwa Sertipikat HGB No. 01 / Bolihutuo Gambar Situasi Tanggal

15 November 1988 No. 2252/1988 dengan luas 49. 024 M² yang terdaftar atas nama

PT. Usaha Mina (Persero) telah berakhir haknya tanggal 21 September 2012 dan

statusnya adalah tanah negara; -----

3. Menyatakan tanah objek gugatan (in casu) adalah tanah negara yang kewenangan

mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanahnya ada di tangan pemerintah

daerah Kabupaten Boalemo; -----

4. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Hal. 16 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Namun bila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan Tanggapan dalam Replik tertanggal 19 Maret 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan tanggapan balik yang termuat dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 26 Maret 2014, yang untuk singkatnya uraian putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut dianggap dan dipandang telah dimuat di dalam uraian putusan ini;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan selanjutnya diberi tanda berupa : -----

Bukti P-1	: Hasil print out dari internet Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tertanggal 13 Februari 1998 tentang Pembubaran Perusahaan umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan perusahaan perseroan (Persero), PT. Perikani (Persero), PT. Tirta Raya Mina dan perusahaan perseroan (Persero) PT. Usaha Mina serta penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Perseroan) PT. Usaha Mina; -----
Bukti P-2	: Foto copy sesuai asli Akta salinan Nomor 8 tentang Penggabungan PT. Perikani (Persero), PT. Tirta Raya Mina (Persero) dan PT. Perikanan Samudra Besar (Persero) ke dalam PT. Usaha Mina (Persero) tanggal 8 Mei 2006, dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, SH., Notaris Jakarta; ---
Bukti P-3	: Foto copy sesuai Akta Salinan Nomor 9 tertanggal 8 Mei 2006 dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, SH., Notaris Jakarta tentang Pernyataan Risalah Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Perikani Maluku (Persero), PT. Perikanan Samudra Besa (Persero), PT. Tirta Raya Mina dan PT. Usaha Mina tentang Pengesahan Penggabungan PT Perikani Maluku (Persero), PT. Tirta Raya Mina (Persero), PT. Perikanan Samudra Besa (Persero) kedalam PT. Usaha Mina (Persero); -----
Bukti P-4	: Foto copy sesuai asli Tambahan Berita Negara RI tanggal 03/10-2006 No. 79 Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-16842 HT.01.04 Thn. 2006 tentang Persetujuan Akta

Hal. 17 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; -----
Bukti P-5	: Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01 / Bolihutuo Gambar Situasi 252/1988 atas nama PT. Usha Mina (Persero), luas 49.024 M ² , dahulu terletak di Desa Bolihutuo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara; ---
Bukti P-6	: Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 wajib pajak PT. Usaha Mina; -----
Bukti P-7	: Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, dan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2013 wajib pajak PT. Usaha Mina; -----
Bukti P-8	: Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kena Pajak Nomor 140/171/DB/BTM/X/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Bolihutuo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo tanggal 02 Oktober 2013; -----
Bukti P-9	: Foto copy sesuai asli Surat Direksi PT. Perikanan Nusantara kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Nomor 06K-B/PN/A/IX/2013 tanggal 03 September 2013 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan -----
Bukti P-10	: Foto copy sesuai asli tanda terima dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Nomor Berkas Permohonan 2310/2013 tanggal 4 September 2013; -----
Bukti P-11	: Foto copy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan izin lokasi Nomor 05/400-75.02/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Boalemo; -----
Bukti P-12	: Foto copy sesuai asli tanda terima surat PT. Perikanan Nusantara kepada Bupati Kabupaten Boalemo Nomo 05K-B/PN/A/IX/2013 tanggal 10/10-2013, Perihal Permohonan Ijin Lokasi; -----
Bukti P-13	: Foto copy sesuai asli pertinggal Surat Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) Kepada Bupati Boalemo No. DIR/1/DIRUT/014.A/III/2013 tertanggal 08 Maret 2013; -----
Bukti P-14	: Foto copy sesuai asli Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Kepada bupati Boalemo No. S-277/MBU/D5/2013 tertanggal 17 Juli 2013; -----
Bukti P-15	: Foto copy surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada direksi BUMN No. S-155/MBU/2012 tentang Larangan Hibah Aktiva Tetap BUMN tanggal 27 Maret 2012; -----
Bukti P-16	: Foto lokasi obyek perkara pada tahun 2008; -----
Bukti P-17	: Foto lokasi obyek perkara pada tahun 2013; -----

Hal. 18 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-18	Foto copy sesuai asli akta salinan Nomor 22 tertanggal 19 Desember 2008 dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH., Notaris Jakarta tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikanan Nusantara diluar Rapat Umum Pemegang Saham; -----
Bukti P-19	Foto copy sesuai asli Tambahan Berita Negara RI tanggal 24/4-2009 No. 33 dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan pasal 30 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Nomor AHU-06667.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; -----
Bukti P-20	Foto copy Laporan Penilaian PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang terletak di Cabang Gorontalo oleh Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Nanang Rahayu Licensed Public Appraiser & Consultants nomor 021/KJPP-NR/XII/2009 tertanggal 17 Desember 2009; -----

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-5 dan P-11 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, di mana masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : -----

1. Saksi **BAIDI,** menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Bolihutuo, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo, yang luasnya $\pm 50.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut : ----

Utara : Jalan Trans Sulawesi;

Selatan : Laut; -----

Hal. 19 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan setapak; -----

Timur : Tanah milik Tamib; -----

- Bahwa di atas tanah sengketa sejak tahun 1989 berdiri PT. Usaha Mina yang bergerak di bidang perikanan yakni pembenihan udang berdasarkan Sertifikat

HakGuna

Bangunan;

- Bahwa setahu saksi dasar penerbitan Sertifikat Hak guna Bangunan tersebut adalah pemberian hak atas tanah negara;

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Usaha Mina, dimana saksi bekerja sejak PT. Usaha Mina tersebut berdiri sampai pada tahun 2002;

- Bahwa oleh PT. Usaha Mina, di atas tanah sengketa dibangun 1 (satu) bangunan yang terdiri atas beberapa kolam pembibitan udang, 1 (satu) bangunan untuk ruang mesin dan 2 (dua) kopel perumahan untuk karyawan yang sampai sekarang bangunan-bangunan tersebut masih ada;

- Bahwa pada tahun 2002 seluruh cabang PT. Usaha Mina termasuk yang ada di Bolihutuo berhenti beroperasi karena kesulitan keuangan akibat dampak krisis moneter dan seluruh karyawan termasuk saksi akhirnya dipindahkan ke PT. Usaha Mina Gorontalo;

- Bahwa pada tahun yang sama yakni tahun 2002 PT. Usaha Mina dibuka kembali, namun tahun 2007 ditutup lagi karena masalah keuangan sehingga seluruh

Hal. 20 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan termasuk saksi akhirnya dirumahkan;

- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Usaha Mina akan dibuka kembali dengan

nama PT. Perikanan Nusantara;

- Bahwa sejak tutup tahun 2007, saksi ditugaskan oleh PT. Usaha Mina secara lisan untuk menjaga dan merawat aset-aset PT. Usaha Mina yang ada di lokasi sengketa;

- Bahwa ketika bertugas untuk menjaga dan merawat aset-aset PT. Usaha Mina yang ada di lokasi sengketa, saksi pernah mengelola pembenihan udang dengan modal sendiri dengan perjanjian kepada PT. Usaha Mina jika ada keuntungan maka akan diserahkan kepada perusahaan dan jika merugi maka akan ditanggung sendiri oleh saksi, hal itu dilakukan oleh saksi sebagai bentuk loyalitas saksi terhadap perusahaan;

- Bahwa saksi menjaga aset PT. Usaha Mina yang ada diatas tanah sengketa dengan

cara membersihkan, namun secara nyata pihak perusahaan tidak pernah memberikan uang perawatan aset kepada saksi; -----

- Bahwa sejak tahun 2007 saksi tidak lagi menerima upah sebagai karyawan dari PT. Usaha Mina;

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh orang perusahaan yang datang dari Jakarta bahwa PT. Usaha Mina sudah digabungkan dan berubah nama menjadi

Hal. 21 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.

Perikanan

Nusantara;

- Bahwa pada tahun 2005 pihak Tergugat mulai membangun di atas tanah sengketa berupa 4 (empat) buah cottage dan 1 (satu) aula besar dan pada tahun 2012 mulai di bangun water boom;

- Bahwa saksi pernah melaporkan via telepon ke pihak perusahaan di Jakarta perihal kegiatan Tergugat yang membangun bangunan di atas tanah sengketa namun tidak ada tindak lanjut dari perusahaan waktu itu;

- Bahwa sekitar tahun 2010 pernah ada pihak perusahaan yang datang ke lokasi hanya menanyakan batas-batas tanah;

- Bahwa setahu saksi pembayaran pajak tanah sengketa masih dilakukan oleh PT. Usaha Mina yakni oleh Bpk. Nur Hadi sampai pada tahun 2012;

- Bahwa diatas tanah sengketa masih berdiri 2 (dua) papan dimana satu bertuliskan milik PT. Usaha Mina yang dipasang oleh saksi sendiri pada tahun 1992 dan satunya lagi bertuliskan PT. Perikanan Nusantara yang dipasang oleh pihak perusahaan pada tahun 2012;

2. Saksi ROSMAN RASYID, menerangkan :

Hal. 22 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Usaha Mina adalah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yakni pembibitan udang;

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan pembantu pada PT. Usaha Mina cabang Bolihutuo dimana tugas saksi adalah menjaga aset milik PT. Usaha Mina

yakni bangunan Hejreh (pembibitan udang) dan bangunan perumahan karyawan dan menjaga batas-batas tanah sengketa; -----

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Usaha Mina hanya berdasarkan ajakan teman saksi yakni saksi Baidi, bukan secara langsung dipekerjakan oleh perusahaan;

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1993 lalu memutuskan untuk berhenti pada tahun 2002;

- Bahwa sewaktu saksi berhenti bekerja, saat itu perusahaan masih lancar beroperasi;

- Bahwa saksi diberikan surat tugas tertulis oleh perusahaan untuk menjaga aset-aset perusahaan yang dibuat tahun 1995 dan tidak disebutkan berlakunya sampai kapan, namun kemudian saksi berhenti sendiri sejak tahun 2002;

- Bahwa sewaktu bekerja menjaga aset dan batas-batas tanah sengketa, saksi pernah diperlihatkan fotocopy sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Usaha Mina;

Hal. 23 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang di atas tanah sengketa tersebut telah berdiri 2 (dua) rumah makan, gedung futsal, mesjid, waterboom, gazebo, cottage dan aula yang semuanya di bangun oleh pihak Pemda Boalemo (Tergugat);

- Bahwa setahu saksi sekarang masih beroperasi usaha pembibitan udang namun itu bukan oleh pihak perusahaan PT. Usaha Mina melainkan usaha pribadi saksi Baidi;

- Bahwa yang saksi lihat terakhir ke lokasi sengketa, bahwa keadaan bangunan-bangunan milik PT. Usaha Mina kondisinya sudah berubah, dimana untuk bangunan Hejreh kondisi besinya sudah karatan dan mengembang, kondisi lantai sudah pecah-pecah sedangkan atapnya sudah mengalami kerusakan, namun untuk bangunan perumahan dan kolam pembibitan yang jumlahnya sekitar 20-an sekitar 13 kolam menurut saksi masih bagus;

- Bahwa setelah tahun 2002 saksi tidak tahu lagi apakah PT. Usaha Mina masih beroperasi atau tidak;

3. Saksi Ir. EDY PRAYITNO, M.Si, menerangkan :

- Bahwa saksi awalnya bekerja pada PT. Usaha Mina pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1998, lalu tahun 1998 ada Rapat Umum Pemegang Saham dan terbit Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1998 tentang penggabungan 5 (lima) perusahaan PT. Perikanan Maluku, PT. Perikani, PT. Tirta Raya Mina,

Hal. 24 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Perikanan Samudra Besar dan PT. Usaha Mina menjadi PT. Perikanan Nusantara yang berkantor pusat dahulu di Sorong sekarang di Jakarta;

- Bahwa PT. Usaha Mina yang kemudian menjadi PT. Perikanan Nusantara bergerak dibidang perikanan, sedangkan khusus untuk cabang Bolihutuo yang sekarang menjadi obyek sengketa bergerak di bidang pembenihan udang;

- Bahwa untuk wilayah Gorontalo ada 3 (tiga) lokasi PT. Usaha Mina yakni Pelabuhan Pelelangan Ikan Tenda Gorontalo bergerak dibidang pengelolaan dan penampungan, di Marisa Kab. Pohuwato bergerak di bidang pembenihan bandeng dan di Bolihutuo untuk pembibitan udang (Hejreh);

- Bahwa PT. Usaha Mina berdiri berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 yang asalnya dari pemberian hak atas tanah negara yang kemudian mulai beroperasi sejak tahun 1992 dan tanah sengketa sekarang ini adalah lokasi tanah yang dimaksudkan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan sekarang karena Tergugat membangun sejumlah bangunan berupa obyek wisata berikut bangunan-bangunan pendukung lainnya sejak tahun 2005 - 2006 di atas obyek yang menjadi milik dari PT. Usaha Mina;

- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat aset-aset milik PT. Usaha Mina yang sekarang menjadi PT. Perikanan Nusantara yaitu berupa 2 (dua) kolam untuk pembibitan udang, perumahan untuk karyawan, dan bangunan lainnya;

Hal. 25 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Perikanan Nusantara mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan operasi sehingga kantor pusat meminta daerah yang bisa kelola mandiri

agar dikelola mandiri saja; -----

- Bahwa karena kesulitan itulah akhirnya HGB atas obyek sengketa kemudian dijaminakan karena perusahaan melakukan investasi besar-besaran ke Ambon karena melihat prospek yang bagus sehingga diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dalam waktu setahun, namun karena adanya kerusuhan Ambon modalpun tidak kembali sehingga biaya untuk modal operasi daerah-daerah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah tidak beroperasi lagi, perusahaan memberi tugas kepada saksi Baidi untuk menjaga aset-aset PT. Usaha Mina yang ada di atas obyek sengketa dimana saksi Baidi tetap melanjutkan usaha pembenihan udang dengan menggunakan sisa-sisa modal perusahaan namun belakangan laporan yang diperoleh usaha itupun tetap merugi;

- Bahwa tahun 2005 PT. Usaha Mina resmi dinotariskan menjadi PT. Perikanan Nusantara;

- Bahwa setelah mengalami kesulitan keuangan seluruh karyawan untuk cabang Tilamuta di rumahkan oleh perusahaan;

- Bahwa selanjutnya saksi pada tahun 2007-2009 ditugaskan pada bagian umum dimana saksi mengerjakan administrasi perkantoran dan pemeliharaan seluruh

Hal. 26 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset perusahaan di semua cabang, selanjutnya tahun 2009-2011 bertugas sebagai

sekretaris;

- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa \pm 4,5 - 5 Ha dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya; -----

Selatan : laut; -----

Barat dan Timur : berbatasan dengan tanah negara, tetapi laporan terakhir itu

ada nama pemiliknya namun saksi tidak tahu; -----

- Bahwa pada tahun 2007 terjadi penghentian operasi di hampir semua cabang perusahaan dan saksi termasuk karyawan yang tidak mendapatkan gaji ketika itu;

-

- Bahwa setahu saksi aset-aset PT. Perikanan Nusantara yang ada di Bolihutuo masih ada nilainya namun saksi lupa berapa angka pastinya yang tertera dalam laporan taksiran nilai aset namun seingat saksi nilai taksir keseluruhannya adalah Rp. 1.675.200.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa penaksiran nilai aset dilakukan oleh Kantor Penilai Aset yang datang ke

Tilamuta sekitar tahun 2009;

- Bahwa perusahaan tidak mengambil tindakan kepada Tergugat yang mulai membangun diatas tanah sengketa karena perusahaan berpikir pihak Pemda pastinya sudah tahu kalau tanah itu adalah milik PT. Perikanan Nusantara;

Hal. 27 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perawatan aset yang dilakukan oleh pihak perusahaan berupa ditempatkannya saksi Baidi sebagai penjaga di lokasi Bolihutuo;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa dari Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulannya masing-masing; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan diberi tanda berupa :

Bukti T-1	:	Foto copy sesuai asli Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025; ----- -----
Bukti T-2	:	Foto copy sesuai asli Peraturan daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 tahun 2012 Tanggal 11 September 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031; ----- -----
Bukti T-3	:	Foto copy dari Foto copy dengan stempel asli Surat Bupati Boalemo kepada Direktur PT. Perikanan Nusantara Nomor 593.82/ pariwisata/263/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 Perihal Pelepasan Hak Atas Tanah HGB Nomor : 1/ Bolihutuo; ----- ----- -----

Hal. 28 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-4	:	Foto copy sesuai asli Surat Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) kepada Bupati Boalemo Nomor : DIR/1/Dirut/014A/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 Perihal Pelepasan Hak Atas Tanah HGB Nomor : 1/Bolihutuo; -
Bukti T-5	:	Foto copy dari Foto Copy dengan stempel asli Surat Bupati Boalemo kepada Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara Nomor : 591/DISPAR/329/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 Perihal Pelepasan Hak Atas Tanah HGB Nomor : 1/Bolihutuo; -----
Bukti T-6	:	Foto copy dari Foto Copy dengan stempel asli Surat Bupati Boalemo kepada Kepala Cabang bank mandiri Gorontalo Nomor 593.5/ DISPA/330/III/2013 Tanggal 22 Maret 2013 Perihal Sertifikat HGB ;
Bukti T-7	:	Foto copy dari Foto Copy dengan stempel asli Surat Bupati Boalemo kepada Bapak Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 538/DISPAN/512/ VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Pembangunan Lahan Ex HGB PT. Usaha Mina; -----
Bukti T-8	:	Foto copy dari Foto Copy dengan stempel asli Surat Bupati Boalemo kepada Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 543.5/ DISPAR/741/IX/2013 Tanggal 24 September 2013

Hal. 29 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perihal Penggunaan Lahan Ex HGB PT. Usaha Mina; -----
Bukti T-9	:	Foto copy dari Foto Copy dengan stempel asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01/Bolihutuo gambar situasi Nomor 2238/1988 atas nama PT. Usaha Mina (Persero) Luas 49.024 M2, dahulu terletak di Desa Bolihutuo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Provinsi Tingkat I Sulawesi Utara; -----
Bukti T-10	:	Foto Bangunan Milik PT. Usaha Mina (sekarang PT. Perikanan Nusantara Persero) dilokasi Objek Perkara; -----
Bukti T-11	:	Foto copy sesuai asli surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) tanggal 18 Juni 2014 tentang Taksasi Aset; -----

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan bukti surat dan diberi tanda berupa: -----

Bukti TT-1	:	Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 01/Bolihutuo atas nama PT. Usaha Mina (persero); ----- -----

Hal. 30 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TT-2	:	Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/ Bolihutuo atas nama PT. Usaha Mina (persero); ----- -----
------------	---	---

-----Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dimana masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu : -----

1. Saksi **ASTON MATANA,** menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bolihutuo sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah tempat berdirinya PT. Usaha Mina yang sekarang dibangun water park dan bangunan lainnya oleh Pemda Boalemo;

- Bahwa setahu saksi bahwa PT. Usaha Mina berdiri atas dasar Sertifikat HGB dimana asalnya dari tanah negara dan PT. Usaha Mina mulai beroperasi tahun 90-an dengan jenis usaha pembibitan udang (Hejreh);

- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 4960 M² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Hal. 31 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara

: Jalan Trans Sulawesi;

Selatan

: Laut; -----

Barat

: Jalan setapak; -----

Timur

: Tanah yang dikuasai Ahmad Alami; -----

- Bahwa Pemda Boalemo membangun Water park sekitar tahun 2013 sedangkan aula dan cottage dibangun sekitar tahun 2005 diatas tanah HGB atas nama PT. Usaha Mina, selain itu Pemda juga membangun 5 (lima) kios yang disewakan kepada masyarakat;

- Bahwa setahu saksi Pemda Boalemo mulai membangun diatas obyek sengketa karena sejak tahun 2001 tanah tersebut sudah terbengkalai dan saksi sendiri pernah memberi masukan/saran kepada Bupati untuk mempertanyakan secara tertulis kepada PT. Usaha Mina, kenapa ijin yang dimohonkan untuk luas HGB 4 (empat) hektar lebih, sedangkan yang digunakan hanya 0,5 dari luas seluruhnya, sebaiknya digunakan sebagai lahan perkebunan atau pemukiman, namun menurut Bupati daerah Boalemo bahwa lokasi tersebut diperuntukkan untuk kawasan wisata yang dulunya merupakan hutan lindung sehingga tidak boleh dijadikan lahan perkebunan ataupun pemukiman;

- Bahwa aset-aset PT. Usaha Mina yang ada diatas obyek sengketa adalah berupa 1 (satu) bangunan yang berisi bak-bak pembibitan udang, 4 (empat) bangunan perumahan karyawan, dan 1 (satu) gudang penyimpanan alat-alat, dimana bangunan-bangunan tersebut sampai sekarang masih ada;

Hal. 32 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi bangunan-bangunan tersebut sekarang ini sudah rusak dan lapuk sehingga tidak layak pakai lagi karena tidak terawat;

- Bahwa ada mantan karyawan PT. Usaha Mina yakni saksi Baidi yang tinggal di lokasi dan melakukan usaha pembibitan udang serta membangun rumah makan namun itu atas nama saksi Baidi pribadi bukan atas nama perusahaan;

- Bahwa menurut taksiran saksi, khusus bangunan perumahan karyawan nilainya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit, sedangkan bangunan

lainnya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

- Bahwa setahu saksi aset-aset PT. Usaha Mina sudah mulai terlantar sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bolihutuo bahkan saksi pernah ke lokasi dan melihat bangunan-bangunan PT. Usaha Mina sudah rimbun dan ditumbuhi rumput liar dan barang-barang yang lainnya sudah terbengkalai;

- Bahwa HGB atas tanah sengketa berakhir pada bulan September 2012 dan sebelum bulan September 2012 saksi sudah mengalami kesulitan dalam penagihan pembayaran pajak atas tanah sengketa tersebut, saksi menagih kepada saksi Baidi namun menurut saksi Baidi bahwa dirinya hanya ditugaskan untuk menjaga bukan untuk membayar pajak, selanjutnya saksi ke kota Gorontalo menagih ke Ibu Sri selaku bendahara PT. Usaha Mina namun oleh Ibu Sri dikatakan saksi Baidi yang menempati dan menggunakan fasilitas seharusnya saksi Baidi yang membayar pajaknya sehingga akhirnya kemudian saksi Baidi yang membayar pajaknya; -----

Hal. 33 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pajak atas obyek sengketa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir naik menjadi Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi sewaktu Pemda membangun cottage dan aula pada tahun 2005 tidak pernah ada teguran dari pihak PT. Usaha Mina, setelah membangun Water park tahun 2013 baru kemudian ada teguran;

- Bahwa PT. Usaha Mina tidak memberdayakan warga setempat karena seluruh karyawannya berasal dari Pulau Jawa;

- Bahwa selaku Kepala Desa, sepengetahuan saksi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk wilayah tanah sengketa adalah untuk pariwisata bukan lagi untuk perikanan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada aset PT. Usaha Mina yang dibongkar semuanya masih utuh sampai sekarang;

- Bahwa sampai berakhir HGB belum ada perpanjangan yang dilakukan oleh PT. Usaha Mina;

2. Saksi **BONNY MAHERA,** menerangkan :

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perihal tanah yang ada di Desa Bolihutuo, di lokasi berdirinya PT. Usaha Mina; ---

Hal. 34 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Usaha Mina sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2007, dimana saat itu saksi bertugas membantu memberi makan udang dan melakukan kebersihan di sekitar lokasi; -----
- Bahwa PT. Usaha Mina mulai beroperasi pada tahun 1990 dan bergerak di bidang pembibitan udang (Hejreh) kemudian pada tahun 1993 perusahaan ditutup dan semua karyawan termasuk saksi dipindahkan ke cabang Gorontalo, lalu pada tahun 1998 PT. Usaha Mina di Bolihutuo dibuka kembali pada waktu itu dengan 5 (lima) karyawan termasuk saksi dipekerjakan kembali sampai tahun 2002; -----
- Bahwa pada tahun 2002 PT. Usaha Mina di Bolihutuo ditutup lagi karena adanya krisis finansial dan dari tahun 2002 itu sampai sekarang PT. Usaha Mina tidak pernah beroperasi lagi; -----
- Bahwa aset-aset PT. Usaha Mina yang ada di lokasi objek sengketa yaitu berupa bangunan dengan bak-bak pembibitan, 4 (empat) bak dibuat dari beton dan 1 (satu) dibuat dari papan, selain itu ada mess karyawan; -----
- Bahwa setelah PT. Usaha Mina cabang Bolihutuo ditutup pada tahun 2002, seluruh karyawan PT. Usaha Mina baik yang di Bolihutuo maupun yang di Gorontalo yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang diseleksi untuk jadi karyawan PT. Bone Come yang bekerjasama dengan Gubernur, lalu terseleksi 25 (dua puluh lima) orang termasuk Kepala cabang dan saksi sebagai Ketua Serikat Buruh; -----
- Bahwa saksi meskipun ditarik ke PT. Bone Come tetapi statusnya masih karyawan PT. Usaha Mina namun yang membayarkan pesangon PHK saksi adalah PT. Bone Come karena ada aturan perusahaan terakhir yang pakai yang berkewajiban membayar pesangon karyawan; -----
- Bahwa mulai tahun 2002 ke atas, saksi Baidi yang menempati obyek sengketa dengan mengelola usaha pembibitan udang namun itu atas modal pribadi bukan atas nama perusahaan; -----

Hal. 35 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini aset-aset PT. Usaha Mina yang ada di lokasi sudah mulai hancur, atap bangunan sudah ambruk, rumputnya sudah tinggi, lantai pecah-pecah dan beton bak pembibitan sudah retak-retak sehingga tidak layak lagi untuk dipakai;

- Bahwa saksi masih sering mampir ke obyek sengketa sekedar ngobrol dengan saksi Baidi dan setahu saksi dari cerita saksi Baidi tidak ada dana perawatan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk merawat aset-aset PT. Usaha Mina yang ada di lokasi; -----

- Bahwa setiap saksi mampir ke lokasi sengketa, saksi tidak melihat adanya perubahan yang lebih baik terhadap aset-aset PT. Usaha Mina melainkan kondisinya malah semakin hancur; -----

3. Saksi **MAXSI SAMPEL**, tidak disumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Boalemo; -----

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang ada di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo tetapi saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas-batasnya; -----

- Bahwa saksi pada tahun 2013 bersama tim pernah melakukan penghitungan penyusutan aset PT. Usaha Mina sesuai dengan Peraturan Kementerian PU Nomor 45/PRT/M Tahun 2007, setelah dikurangi dengan nilai penyusutan per tahunnya dengan mengacu pada regional price dan setelah diperhitungkan nilai bangunan karena baru berusia 10 (sepuluh) tahun maka untuk bangunan utama dinilai Rp. 376.623.280 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sedangkan untuk mess dinilai Rp. 36.624.748 (tiga

Hal. 36 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan rumah genset dinilai Rp. 25.766.708 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam tujuh ratus delapan rupiah) sehingga nilai totalnya berjumlah Rp. 466.014.736 (empat ratus enam puluh enam juta empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah); -----

- Bahwa setahu saksi bangunan-bangunan yang saksi taksir tersebut adalah aset PT. Usaha Mina yang sudah lama ditinggalkan; -----
- Bahwa penaksiran tersebut dengan rincian luas bangunan utama 615 M² (enam ratus lima belas meter persegi), mess 2 (dua) unit 44,09 M² (empat puluh empat koma nol sembilan meter persegi) dan rumah genset 13, M² (tiga belas koma sekian meter persegi); -----
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut, selain bangunan-bangunan milik PT. Usaha Mina, ada juga bangunan lain berupa warung-warung milik masyarakat sekitar, ada bangunan berupa panggung, cottage dan sekarang ini juga sudah ada bangunan water park yang dibangun oleh Pemda Boalemo; -----
- Bahwa menurut pengamatan saksi, aset-aset PT. Usaha Mina yang ada di lokasi kondisinya sudah parah, terlihat terbengkalai tanpa perawatan dan sebagian besar bangunan sudah mengalami kerusakan, atap sebagian besar sudah bocor, dinding sudah ambruk; -----
- Bahwa hasil penghitungan taksiran yang dilakukan oleh saksi dimaksudkan sebagai acuan untuk penggantian kerugian apabila diperlukan; -----
- Bahwa Regional Price yang digunakan oleh saksi sebagai acuan dalam penghitungan nilai aset adalah berlaku khusus untuk wilayah Kabupaten Boalemo;

Hal. 37 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa dari Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulannya masing-masing; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 6 Agustus 2014 masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat; -----

DALAM PROVISI :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan provisi Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut telah diputus dan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan sela pada hari Rabu tanggal 2 April 2014,

Hal. 38 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir; -----

DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya selain menjawab mengenai pokok perkara juga telah mengajukan mengajukan Eksepsi;

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

- Bahwa gugatan Penggugat cacat formal, dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena gugatan diajukan dengan cara penggabungan beberapa gugatan, yaitu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dan adanya gugatan ganti rugi dimana sesuai ketentuan hukum acara perdata gugatan semacam ini harus diajukan secara sendiri-sendiri dan bukan diajukan sebagaimana yang diajukan Penggugat; -----
- Bahwa secara yuridis gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan tidak berdasar hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak merinci secara pasti tentang tuntutan ganti rugi materil dan imateril dimaksud (vide yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1965); -----
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libeli) karena Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum dari SHGB yang dikenal sebagai PT. Usaha Mina

Hal. 39 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dan beralih ke PT. Perikani Nusantara (Persero);

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal karena baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak sinkron dimana kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah milik Penggugat namun di sisi lain dalam petitum gugatan Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak atas tanah identitas SHGB No. 1 / Bolihutuo; -----

- Bahwa Penggugat secara hukum tidak berhak lagi untuk menggugat karena SHGB No. 1/Bolihutuo gambar situasi Nomor 2252/1988, luas 49.024 M² telah berakhir tanggal 21 September 2012; -----

- Bahwa pada petitum 3 (tiga) yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum dan Penggugat menderita kerugian, atas dasar dalil Penggugat tersebut diatas adalah keliru apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tilamuta, sebab atas tindakan Tergugat melakukan surat keputusan pelepasan hak atas tanah HGB dimaksud, maka yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara (vide UU RI No. 90 Tahun 2014 jo. UU RI No. 5 Tahun 1986 hal ini adalah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara; -----

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

- Bahwa status tanah sengketa tersebut bukanlah milik dari Penggugat melainkan berstatus tanah negara karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 / Bolihutuo, sementara Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut telah berakhir haknya tanggal 21 September 2012 sebagaimana termuat dalam surat

Hal. 40 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pemberian haknya (tercantum pula dalam sertifikat HGB yang dimaksud); -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, ternyata sebagian materi eksepsi tersebut menyangkut tentang pokok perkara (Gugatan Penggugat cacat formal/ kabur obscur libeli) dan selebihnya telah menyangkut pula tentang Eksepsi kewenangan mengadili (Pengadilan Negeri Tilamuta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini);

-----Menimbang, bahwa dengan mencermati eksepsi tentang kewenangan mengadili telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam Putusan Sela No. 13/Pdt.G/2013/PN. TLM tanggal 2 April 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan mengadili secara absolut) yang diajukan oleh Tergugat; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini; -----
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat selain menyangkut kewenangan mengadili, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan kemudian dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi tersebut harus pula dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa “eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak

Hal. 41 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas sebidang tanah dengan luas 49.024 M² (empat puluh sembilan ribu dua puluh empat meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01/ Bolihutuo, Gambar Situasi (GS) No. 2252/ 1988, yang terletak di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Jalan Raya Trans Sulawesi; -----

Sebelah Timur : Tanah milik Ami Adnan; -----

Sebelah Selatan : Laut Bolihutuo; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Oki, jalan setapak; -----

- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah negara yang diperoleh Penggugat dengan cara pemberian hak guna bangunan dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1992 dipergunakan sebagai balai pembenihan udang; -----

- Bahwa pada saat Penggugat mengalami kesulitan keuangan akibat krisis moneter pada

tahun 1998, usaha pembenihan udang Penggugat tidak berjalan sehat seperti sediakala dan ketika usaha Penggugat belum stabil, pada tahun 2005 hingga sekarang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni masuk menguasai objek segketa

Hal. 42 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendirikan beberapa bangunan diatasnya tanpa sepengetahuan dan seizin

Penggugat selaku pemegang hak atas objek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat tersebut telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa telah sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya dan Peraturan Pemerintah No. 40

Tahun 1996 Tentang Hak Guna Bangunan;

- Bahwa Peggugat tidak lagi berhak atas tanah obyek sengketa karena disamping telah berakhir masa waktunya, dilain pihak tanah tersebut telah lama ditelantarkan oleh Peggugat dan tidak lagi dipergunakan sebagaimana peruntukan pemberian haknya;

- Bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Hak Guna Bangunan tersebut, maka tanah obyek sengketa yang memang asalnya dari tanah negara secara otomatis kembali dikuasai oleh negara dalam hal ini Tergugat selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boalemo;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Peggugat tersebut telah dibantah atau disangkal pula oleh Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 / Bolihutuo tersebut telah berakhir haknya tanggal 21 September 2012 sebagaimana termuat dalam surat keputusan

Hal. 43 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian haknya (tercantum pula dalam sertifikat HGB yang dimaksud) sehingga status tanah tersebut bukanlah milik dari Penggugat melainkan status tanah negara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, disebutkan berakhirnya jangka waktu HGB sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberian haknya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya dan ternyata Penggugat tidak menggunakan haknya untuk memperpanjang atau memperbaharui hak tersebut ke Kantor Pertanahan sampai dengan tanggal berakhirnya sertifikat dimaksud (tanggal 21 September 2012), baru pada tanggal 8 Maret 2014;

- Bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah dinyatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui jika memenuhi syarat :

- a. Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

Hal. 44 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang

hak; -----

c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;

d. Tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang

bersangkutan; --

- Bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama dan sampai saat ini Penggugat tidak mempergunakan tanah dimaksud sesuai dengan maksud pemberian haknya dan hal tersebut diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dipergunakan oleh Pemda Boalemo (Tergugat) sejak Tahun 2005;

- Bahwa HGB No. 01 / Bolihutuo terdaftar atas nama PT. Usaha Mina (Persero), sementara yang mengajukan gugatan adalah PT. Perikanan Nusanantara (Persero) yang

merupakan hasil merger yang diantaranya PT. Usaha Mina (Persero) dimana hal tersebut berarti subyek hak dari HGB tersebut telah berubah sehingga tidak memenuhi syarat lagi untuk mengajukan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah eks HGB dimaksud; -

- Bahwa berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boalemo dalam Perda No. 3 Tahun 2012 Pasal 43 Ayat (3) huruf b, disebutkan bahwa Pantai Boalemo Indah Kecamatan Botumoito sebagai kawasan peruntukan wisata alam sehingga peruntukan tanah kawasan tersebut tidak sesuai lagi dengan RTRW yang ada;

- Bahwa berdasarkan pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dinyatakan apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan

Hal. 45 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam gugatan tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian berimbang dan tidak berat sebelah;

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Baidi, saksi Rosman Rasid dan saksi Ir. Edi Prayitno, M.Si; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Aston Matana, saksi Bonny Mahera dan saksi Maxsi Sampel, sedangkan Turut Tergugat hanya mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda TT-1 dan TT-2 serta tidak mengajukan saksi; -----

Hal. 46 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : -----

1. Apakah benar Penggugat masih memiliki landasan hukum untuk disebut sebagai pemegang hak atas tanah obyek sengketa? ; -----
2. Apakah benar perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01/Bolihutuo, Gambar Situasi (GS) No. 2252/1988, yang terletak di Desa Bolihutuo Kec. Botumoito Kab. Boalemo Atas nama Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?;

3. Apakah benar perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa mengakibatkan Penggugat menderita kerugian?;

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 26 Februari 2014, dimana Majelis Hakim berpendapat terhadap perbaikan gugatan tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, lagipula perbaikan gugatan Penggugat tersebut pada kenyataannya tidak merubah batas-batas materi pokok / posita yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan pihak Tergugat, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1973 tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 dimana disebutkan bahwa “yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian”;

Hal. 47 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa hasil print out dari internet Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tertanggal 13 Februari 1998 tentang Pembubaran Perusahaan umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan perusahaan perseroan (Persero), PT. Perikani (Persero), PT. Tirta Raya Mina dan perusahaan perseroan (Persero) PT. Usaha Mina serta penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Perseroan) PT. Usaha Mina, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut menjelaskan secara rinci proses perubahan nama PT. Usaha Mina menjadi PT. Perikanan Nusantara, sehingga terhadapnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Akta salinan Nomor 8 tentang Penggabungan PT. Perikani (Persero), PT. Tirta Raya Mina (Persero) dan PT. Perikanan Samudra Besar (Persero) ke dalam PT. Usaha Mina (Persero) tanggal 8 Mei 2006 dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, SH., Notaris Jakarta, bukti P-3 berupa Akta Salinan Nomor 9 tertanggal 8 Mei 2006 dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, SH., Notaris Jakarta tentang Penyataan Risalah Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Perikani Maluku (Persero), PT. Perikanan Samudra Besar (Persero), PT. Tirta Raya Mina dan PT. Usaha Mina tentang Pengesahan Penggabungan PT. Perikani Maluku (Persero), PT. Tirta Raya Mina (Persero), PT. Perikanan Samudra Besar (Persero) kedalam PT. Usaha Mina (Persero) dan bukti P-4 berupa Tambahan Berita Negara RI tanggal 03/10-2006 No. 79 Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-16842 HT.01.04 Thn. 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas oleh karena bersesuaian dengan bukti P-1

Hal. 48 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut dapat memperkuat pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01/ Bolihutuo Gambar Situasi 252/1988 atas nama PT. Usaha Mina (Persero), luas 49.024 M², Dahulu terletak di Desa Bolihutuo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, akan tetapi surat bukti tersebut juga diajukan oleh Turut Tergugat, dan surat bukti P-5 tersebut telah disesuaikan dengan asli surat bukti yang diperlihatkan oleh Turut Tergugat, maka surat bukti P-5 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 wajib pajak PT. Usaha Mina, bukti P-7 berupa foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, dan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2013 wajib pajak PT. Usaha Mina dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kena Pajak Nomor 140/171/DB/BTM/X/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Bolihutuo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo tanggal 02 Oktober 2013 dimana masing-masing bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat yang membayar pajak atas obyek sengketa pada tahun 2012 dan tahun 2013 sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-6, P-7 dan bukti P-8 tersebut bersesuaian dengan bukti P-5 sehingga dapat memperkuat pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 berupa foto copy Surat Direksi PT. Perikanan Nusantara kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Nomor 06K-B/PN/A/IX/2013 tanggal 03 September 2013 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan, bukti P-10 berupa foto copy tanda terima dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo Nomor Berkas Permohonan 2310/2013 tanggal 4 September 2013, bukti P-11 berupa foto copy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan izin lokasi Nomor 05/400-75.02/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Boalemo, bukti P-12 berupa foto copy sesuai asli tanda terima surat PT.

Hal. 49 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periklanan Nusantara kepada Bupati Kabupaten Boalemo Nomo 05K-B/PN/A/IX/2013

tanggal 10/10-2013 Perihal Permohonan Ijin Lokasi, bukti P-13 berupa foto copy sesuai asli
pertinggal Surat Direksi PT. Periklanan Nusantara (Persero) Kepada Bupati Boalemo
No. DIR/1/DIRUT/014.A/III/2013 tertanggal 08 Maret 2013, bukti P-14 berupa foto copy
sesuai asli Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Kepada bupati
Boalemo No. S-277/MBU/D5/2013 tertanggal 17 Juli 2013 dan bukti P-15 berupa foto copy
surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada direksi BUMN No. S-155/
MBU/2012 tentang Larangan Hibah Aktiva Tetap BUMN tanggal 27 Maret 2012, Majelis
Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan
pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16 berupa foto lokasi obyek sengketa pada
tahun 2008 dan bukti P-17 berupa foto lokasi obyek sengketa pada tahun 2013 oleh karena
menggambarkan perbandingan kondisi obyek sengketa dahulu dan sekarang, maka Majelis
Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti P-18 berupa foto copy akta salinan nomor 22
tertanggal 19 Desember 2008 dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris Jakarta
tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Periklanan Nusantara diluar Rapat Umum Pemegang saham, bukti P-19 berupa foto copy
Tambahan Berita Negara RI tanggal 24/4-2009 No. 33 dalam Berita Negara RI sesuai dengan
ketentuan pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-06667.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dan bukti P-20 berupa foto copy Laporan Penilaian PT. Periklanan Nusantara
(Persero) yang terletak di Cabang Gorontalo oleh Kantor Jasa Penilai publik KJPP Nanang
Rahayu Licensed Public Appraisers & Consultants nomor 021/KJPP-NR/XII/2009 tertanggal
17 Desember 2009, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut tidak memiliki

Hal. 50 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa saksi **BAIDI** dalam keterangannya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dikuasi dan dipergunakan oleh Penggugat untuk kegiatan pembenihan udang sejak tahun 1989 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat dimana perolehan izin dan pemberian haknya oleh pihak Pemerintah Daerah Kab. Boalemo selaku Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa saksi Baidi adalah karyawan yang bekerja pada Penggugat sampai dengan tahun 2007 pada saat kegiatan perusahaan masih lancar, namun sejak tahun 2007 oleh karena terbelit krisis keuangan maka Penggugat tidak lagi beroperasi dan seluruh karyawan termasuk saksi dirumahkan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Penggugat tidak lagi beroperasi, saksi atas inisiatif sendiri dan atas izin Penggugat tetap menempati lokasi obyek sengketa dengan menjalankan usaha pembibitan udang dan mendirikan rumah makan atas biaya dan modal sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa semenjak Penggugat tidak lagi beroperasi dan saksi masih tinggal di atas obyek sengketa, pihak Penggugat tidak pernah mengalokasikan dana perawatan aset-aset perusahaan yang ada diatas obyek sengketa berupa 1 (satu) bangunan untuk pembibitan udang, 1 (satu) bangunan untuk ruang mesin genset dan 2 (dua) kopel perumahan untuk karyawan, sehingga menjadi terlantar dan tidak terurus;

-----Menimbang, bahwa pada tahun 2005 Tergugat masuk ke dalam obyek sengketa dan mendirikan beberapa bangunan dan sampai sekarang ini pihak Tergugat telah membangun

Hal. 51 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bangunan di atas tanah obyek sengketa yakni berupa 4 (empat) buah cottage, aula besar, dan sarana wisata berupa waterboom; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya saksi **ROSMAN RASID** dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2002 setelah itu perusahaan berhenti beroperasi karena adanya kesulitan finansial akibat krisis moneter, selanjutnya saksi masih tinggal di atas tanah sengketa tersebut karena ditugaskan oleh pihak perusahaan untuk menjaga dan merawat aset-aset perusahaan namun secara nyata saksi tidak pernah diberikan uang perawatan aset oleh perusahaan sehingga semakin lama keadaan aset-aset tersebut menjadi tidak terurus dan terlantar dan mengalami kerusakan pada atap, lantai dan besi-besi penopang bangunan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat masuk ke dalam lokasi obyek sengketa dan membangun bangunan berupa 2 (dua) buah rumah makan, lapangan futsal, masjid, gazebo cottage, aula ada sarana rekreasi waterboom; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ke - 3 (tiga) Penggugat yakni **Ir. EDY PRAYITNO, M.Si** dalam keterangannya menerangkan bahwa Penggugat yang awalnya bernama PT. Usaha Mina berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1998 mengalami penggabungan dengan beberapa anak perusahaan lainnya dan berganti nama menjadi PT. Perikanan Nusantara (Penggugat); -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat beroperasi berdasarkan SHGB No. 01/ Bolihutuo, lalu karena kesulitan keuangan akhirnya berhenti pada tahun 2007 dan seluruh karyawan dirumahkan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah tidak beroperasi lagi pihak perusahaan menugaskan saksi Baidi untuk menjaga obyek sengketa berikut seluruh aset-aset perusahaan berupa kolam pembibitan udang, perumahan karyawan, wc, dll, namun saksi tidak tahu persis apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk perawatan aset tersebut; -----

Hal. 52 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat masuk ke dalam lokasi tanah sengketa dan membangun sarana rekreasi berikut bangunan pendukung lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 berupa foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 tahun 2012 Tanggal 11 September 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut menjelaskan secara rinci tentang peruntukan masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya lokasi obyek sengketa, maka terhadap bukti T-2 tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 berupa foto copy dengan stempel asli Surat Bupati Boalemo kepada Direktur PT. Perikanan Nusantara Nomor 593.82/pariwisata/263/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 Perihal Pelepasan Hak Atas Tanah HGB Nomor : 1/Bolihutuo, bukti T-4 berupa foto copy surat Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) kepada Bupati Boalemo Nomor : DIR/1/Dirut/014A/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 Perihal Pelepasan Hak Atas Tanah HGB Nomor : 1/Bolihutuo, bukti T-5 berupa foto copy surat Bupati Boalemo kepada Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara Nomor : 591/DISPAR/329/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 Perihal Pelepasan Hak Atas Tanah HGB Nomor : 1/Bolihutuo, bukti T-6 berupa foto copy surat Bupati Boalemo kepada Kepala Cabang bank mandiri Gorontalo Nomor 593.5/DISPAR/330/III/2013 Tanggal 22 Maret 2013

Hal. 53 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Sertifikat HGB, bukti T-7 berupa foto copy surat Bupati Boalemo kepada Bapak

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 538/DISPAN/512/VI/2013

tanggal 12 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Pembangunan Lahan Ex HGB PT. Usaha Mina,

dan bukti T-8 berupa foto copy surat Bupati Boalemo kepada Badan Pertanahan Republik

Indonesia Nomor 543.5/DISPAR/741/IX/2013 Tanggal 24 September 2013 Perihal

Penggunaan Lahan Ex HGB PT. Usaha Mina, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-

bukti tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara sehingga haruslah

dikesampingkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti T-9 berupa foto copy Sertifikat Hak Guna

Bangunan (SHGB) No. 01/ Bolihutuo Gambar Situasi 252/1988 atas nama PT. Usha Mina

(Persero), luas 49.024 M², Dahulu terletak di Desa Bolihutuo Kecamatan Tilamuta

Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Majelis

Hakim berpendapat meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, akan tetapi

surat bukti tersebut juga diajukan oleh Turut Tergugat, dan surat bukti T-9 tersebut telah

disesuaikan dengan asli surat bukti yang diperlihatkan oleh Turut Tergugat, maka surat bukti

T-9 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10 berupa foto Bangunan Milik PT. Usaha

Mina (sekarang PT. Perikanan Nusantara Persero) dilokasi Objek Perkara, Majelis Hakim

berpendapat oleh karena bukti tersebut menjelaskan tentang keadaan riil di lokasi obyek

sengketa maka terhadap bukti T-10 tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti T-11 berupa fotokopi surat Kepala Dinas

Pekerjaan Umum (PU) tanggal 18 Juni 2014 tentang Taksasi Aset, Majelis Hakim

berpendapat terhadap bukti tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara

sehingga haruslah dikesampingkan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan

saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, yakni : -----

Hal. 54 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa saksi **ASTON MATANA** dalam keterangannya menerangkan bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bolihutuo pada tahun 2000 PT. Usaha Mina sudah tidak beroperasi lagi dan seluruh karyawannya sudah di PHK dan meninggalkan lokasi sengketa kecuali saksi Baidi yang masih tetap tinggal melanjutkan usaha pembibitan udang namun atas modal sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa setelah perusahaan tidak beroperasi lagi aset-aset yang ada di atasnya menjadi tidak terawat dan mengalami kerusakan bahkan terbengkalai karena tidak dipergunakan lagi sehingga pihak Pemda Boalemo dalam hal ini Tergugat kemudian membangun aula dan cottage pada tahun 2005 lalu pada tahun 2013 membangun sarana pariwisata berupa water park; -----

-----Menimbang, bahwa Sertifikat Hak guna Bangunan No. 01/ Bolihutuo atas nama pemegang hak PT. Usaha Mina berakhir masa berlakunya pada September 2012 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 tahun 2012 Tanggal 11 September 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 khusus untuk wilayah obyek sengketa peruntukannya adalah sebagai daerah pariwisata bukan lagi sebagai wilayah untuk perikanan; -----

-----Menimbang, bahwa saksi ke – 2 (dua) Tergugat yakni **BONNY MAHERA** menerangkan bahwa PT. Usaha Mina beroperasi sejak tahun 1990 dimana saksi adalah salah seorang karyawannya, namun tahun 1993 ditutup lalu dibuka kembali tahun 1998 dan kemudian ditutup lagi tahun 2002 karena krisis finansial sampai sekarang tidak beroperasi lagi; -----

-----Menimbang, bahwa sejak perusahaan tidak beroperasi lagi aset-aset yang ada di atasnya berupa kolam pembibitan udang, bangunan perumahan karyawan dan bangunan gedung penyimpanan genset sudah tidak terawat lagi bahkan bangunannya sebagian besar telah mengalami kerusakan, bak-bak pembibitan sudah pecah-pecah, atap bangunan sudah ambruk dan bahkan telah ditumbuhi rerumputan liar; -----

Hal. 55 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap saksi ke – 3 (tiga) Tergugat **MAXSI SAMPEL** menurut hemat Majelis oleh karena keterangannya tidak berhubungan dengan pokok perkara dan saksi sama sekali tidak mengetahui seluk beluk obyek perkara, maka terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dikesampingkan;

-----Menimbang, bahwa selain memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014, dan dari pemeriksaan tersebut didapati fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas 49.024 M² (empat puluh sembilan ribu dua puluh empat) yang terletak di Desa Bolihutuo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Raya Trans Sulawesi; -----

Sebelah Timur : Ami Adnan; -----

Sebelah Selatan : Laut Boliutuo; -----

Sebelah Barat : Tanah milik Oki, jalan setapak; -----

2. Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut berdiri 1 (satu) tower penampungan air, 2 (dua) bangunan yang berisi 30 (tiga puluh) kolam pembibitan udang, 2 (dua) kopel mess karyawan, 1 (satu) bangunan untuk ruang genset, 1 (satu) bangunan toilet dimana keseluruhan bangunan tersebut adalah milik Penggugat, selain itu bangunan lainnya yakni 1 (satu) bangunan untuk lapangan futsal, 4 (empat) cottage, 6 (enam) buah gazebo, 5 (lima) bangunan toilet, 1 (satu) musholah, 5 (lima) bangunan rumah makan, 2 (dua) panggung, 1 (satu) bangunan tempat untuk gerobak makanan dan 1 (satu) bangunan waterboom yang sementara dalam pengerjaan, dimana bangunan-

Hal. 56 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut adalah milik Tergugat, disamping itu adapula 1 (satu) rumah makan milik saksi Baidi; -----

3. Bahwa kondisi bangunan-bangunan milik Penggugat yakni : -----

- Bangunan yang terdiri dari beberapa kolam pembibitan udang sudah tidak dipergunakan lagi, sebagian besar telah mengalami kerusakan diantaranya atap bangunan telah roboh, dinding bangunan yang terbuat dari papan telah hancur sementara tembok kolam pembibitan udang telah mengalami pecah-pecah; -----

- Bangunan yang diperuntukkan sebagai ruangan genset sudah rusak bahkan telah tertutupi rerumputan yang tinggi; -----

- Bangunan mess karyawan tampak tidak terawat, hal ini terlihat dari dinding bangunan yang mulai hancur, atap bangunan sudah lapuk dan plafon bangunan sudah mulai terlepas; -----

- Bangunan tower air sudah tidak dipergunakan lagi dimana tembok tower terlihat mulai ditumbuhi lumut; -----

4. Bahwa kondisi bangunan-bangunan milik Tergugat yakni : -----

- Lapangan futsal, cottage, gazebo, toilet, musholah, rumah makan semuanya dalam keadaan terawat dan nampak masih baru, sedangkan untuk bangunan waterboom masih sedang dalam pengerjaan; -----

-----Menimbang, bahwa penunjukan batas dan bangunan-bangunan yang ada diatas obyek sengketa dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dimana pernyataan keduanya baik terhadap batas maupun bangunan yang ada diatasnya tidak ada perbedaan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembuktian yang dikemukakan oleh kedua belah pihak baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim

Hal. 57 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara (eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi); -----

-----Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formal, dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena gugatan diajukan dengan cara penggabungan beberapa gugatan, yaitu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dan adanya gugatan ganti rugi dimana sesuai ketentuan hukum acara perdata gugatan semacam ini harus diajukan secara sendiri-sendiri dan bukan diajukan sebagaimana yang diajukan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi sebagaimana diuraikan diatas haruslah ditolak karena berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”; -----

-----Menimbang, bahwa lebih jauh ditegaskan dalam Yurisprudensi Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 bahwa “ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum sepanjang dapat dibuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum dan telah timbul sejumlah kerugian”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena suatu perbuatan melawan hukum pada akhirnya bermuara pada timbulnya kerugian maka Penggugat dalam gugatannya selain meminta agar perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum juga menuntut pemenuhan sejumlah kerugian adalah bukan merupakan sebagai penggabungan 2 (dua) perkara yang berbeda melainkan bahwa perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian memang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; -----

Hal. 58 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libeli) karena Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum dari SHGB yang dikenal sebagai PT. Usaha Mina (Persero) dan beralih ke PT. Perikani Nusantara (Persero), akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa materi eksepsi tersebut harus ditolak karena dari dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah dengan jelas mendalilkan bahwa Penggugat awalnya dikenal dengan nama PT. Usaha Mina Persero yang salah satu anak cabangnya beroperasi di atas tanah obyek sengketa sebagai pemegang HGB No. 01/ Bolihutuo, lalu sebagaimana dalam bukti P-2 menyebutkan bahwa pada tahun 1998 terbit Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1998 tentang penggabungan 5 (lima) perusahaan yakni PT. Perikanan Maluku, PT. Perikani, PT. Tirta Raya Mina, PT. Perikanan Samodra Besar dan

PT. Usaha Mina menjadi PT. Perikanan Nusantara; -----

-----Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal karena baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak sinkron dimana kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah milik Penggugat namun di sisi lain dalam petitum gugatan Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak atas tanah identitas SHGB No. 1 / Bolihutuo, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa materi eksepsi diatas harus ditolak dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hak atas tanah identitas SHGB No. 1 / Bolihutuo tercantum nama PT. Usaha Mina dimana PT. Usaha Mina Persero yang salah satu anak cabangnya beroperasi di atas tanah obyek sengketa sebagai pemegang HGB No. 01/ Bolihutuo tersebut, lalu sebagaimana dalam bukti P-2 menyebutkan bahwa pada tahun 1998 terbit Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1998 tentang penggabungan 5 (lima) perusahaan yakni PT. Perikanan Maluku,

Hal. 59 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Perikani, PT. Tirta Raya Mina, PT. Perikanan Samodra Besar dan PT. Usaha Mina
menjadi PT. Perikanan Nusantara; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dalam posita menyatakan tanah sengketa milik Penggugat namun harus dimaknai bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat sepanjang pemegang hak masih memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 40/1996;

-----Menimbang, bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat secara hukum tidak berhak lagi untuk menggugat karena SHGB No. 1/Bolihutuo gambar situasi Nomor 2252/1988, luas 49.024 M² telah berakhir tanggal 21 September 2012 dan eksepsi yang menyatakan bahwa status tanah sengketa tersebut bukanlah milik dari Penggugat melainkan berstatus tanah negara karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 / Bolihutuo, sementara Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut telah berakhir haknya tanggal 21 September 2012 sebagaimana termuat dalam surat keputusan pemberian haknya (tercantum pula dalam sertipikat HGB yang dimaksud), akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan cukup tidaknya landasan hukum seseorang atau badan usaha sebagai pemegang hak atas sebidang tanah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/ Bolihutuo sebagai obyek gugatan telah berakhir masa berlakunya ataukah pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah identitas SHGB No. 01/ Bolihutuo,
Gambar situasi No. 2252/ 1988, luas 49.024 M²;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, bukti T-9 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/ Bolihutuo adalah atas nama PT. Usaha Mina, dikaitkan dengan bukti TT-1 berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 01/ Bolihutuo, ternyata sertifikat Hak Guna Bangunan 01/ Bolihutuo benar pemegang hak atas nama Penggugat namun telah berakhir

Hal. 60 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berlakunya pada tanggal 21 September 2012, yang berarti tanah objek sengketa sekarang telah menjadi tanah Negara; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 6 (enam) menyebutkan bahwa atas isi surat Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan melalui Surat No. DIR/1/Dirut/014 A/III/2013, tertanggal 8 Maret 2013, yang isinya antara lain bahwa Penggugat telah mengajukan pembaharuan hak pada Kantor Turut Tergugat, permohonan mana saat ini sedang diproses oleh Turut Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa dalam angka 6 (enam) jawaban Turut Tergugat menyebutkan bahwa ternyata Penggugat tidak menggunakan haknya untuk memperpanjang atau memperbaharui hak tersebut ke Kantor Pertanahan sampai dengan tanggal berakhirnya sertifikat dimaksud (tanggal 21 September 2012), baru pada tanggal 8 Maret 2014 setelah permasalahan ini masuk ke ranah pengadilan barulah dimohon pembaharuan haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang menyebutkan perpanjangan Hak guna Bangunan harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut dengan ketentuan harus memenuhi syarat : -----

- Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut; -----
- Telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan termasuk membayar uang pemasukan; -----
- Masih memenuhi syarat subyek pemegang HGB (misalnya masih WNI); -----
- Masih sesuai dengan master plan (rencana tata ruang wilayah); -----
- Untuk kepentingan pemerintah dalam penentuan besarnya pemasukan kas negara; ----

Hal. 61 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dimana dalil tersebut dikuatkan oleh saksi Baidi bahwa Tergugat telah masuk ke dalam obyek sengketa pada tahun 2005 dan mendirikan beberapa bangunan di atasnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat padahal di waktu tersebut Penggugat masih sebagai pemegang hak yang sah atas obyek sengketa; -----

-----Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 diuraikan alasan-alasan hapusnya Hak Guna Bangunan dimana khusus dalam poin (e) disebutkan Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan oleh pemegang hak; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengamatan Majelis Hakim dalam pemeriksaan lokasi obyek sengketa diperoleh fakta bahwa ketika Tergugat masuk dan mendirikan bangunan diatas obyek sengketa pada tahun 2005, pada waktu itu memang telah tidak ada lagi aktifitas resmi atas nama Penggugat, yang ada hanya aktifitas dari saksi Baidi yang mempergunakan tanah obyek sengketa untuk meneruskan usaha pembibitan udang namun ternyata modal atas usaha tersebut berasal dari pribadi saksi Baidi sendiri bukan dari pihak Penggugat dan kapasitas saksi Baidi pada waktu itu tidak lagi berkedudukan sebagai karyawan Penggugat dan pula tidak lagi memperoleh upah dari Penggugat, pemeliharaan terhadap aset-aset milik Penggugat yang dilakukan oleh saksi Baidi menurut Hemat Majelis Hakim hanyalah semata-mata loyalitas saksi Baidi selaku mantan karyawan terhadap perusahaan yang pernah mempekerjakannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah ditelantarkan oleh pihak Penggugat, maka Hak Guna Bangunan tersebut menjadi hapus karena alasan-alasan dalam Pasal 35 Ayat (1) poin (e) PP No. 40 Tahun 1996 dan tanah obyek sengketa secara serta merta kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara lagi pula Penggugat tidak mengajukan perpanjangan hak sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 40/ 1996 ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada tahun 2005 yang pada kenyataannya Penggugat tidak lagi mempergunakan tanah obyek sengketa dan telah meninggalkannya serta telah

Hal. 62 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkannya bahkan tidak lagi melakukan perawatan atas aset-aset yang di atasnya maka menurut Hemat Majelis Hakim bahwa secara hukum tanah sengketa pada tahun 2005 tersebut telah beralih menjadi status tanah negara yang tentu saja pengolahan dan pemanfaatannya dilakukan oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Tergugat); -----

-----Menimbang, bahwa jika mencermati bukti P-5, bukti T-9 dan bukti TT-1 dimana disebutkan SHGB No. 01/ Bolihutuo berakhir haknya pada tanggal 21 September 2012, maka Penggugat selaku pemegang hak dengan berpedoman pada PP No. 40 tahun 1996 paling lambat seharusnya mengajukan perpanjangan hak pada tanggal 21 September 2010, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan Penggugat sampai berakhirnya Hak Guna Bangunan pada tanggal 21 September 2012, hal ini terlihat pula dari gugatan Penggugat yang baru diajukan ke Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 9 Oktober 2013. Berdasarkan alasan-alasan tersebut sehingga hubungan Penggugat dengan tanah sengketa menjadi putus karena status tanah sengketa telah menjadi tanah Negara; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa secara hukum telah beralih menjadi status tanah negara sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak berhak lagi atau tidak berkedudukan hukum yang jelas untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat ataupun untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat tersebut dapat diterima/dikabulkan; ---

-----Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sebagaimana diuraikan diatas sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 213 K/Sip/1979, tanggal 27 Januari 1981 menyebutkan bahwa seseorang yang berhak melakukan gugatan adalah seseorang yang mempunyai kedudukan hukum secara jelas; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat / tidak memiliki legitima persona standi in judicio untuk melakukan gugatan kepada Tergugat

Hal. 63 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat karena gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh kepentingan hukum dari pihak Penggugat sehingga gugatan Penggugat dipandang sebagai gugatan yang kabur dan atas pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); -----

-----Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut senada dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1984, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang tidak dilandasi oleh kepentingan hukum dari pihak Penggugat dalam surat gugatannya adalah kabur dan gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur karena Penggugat tidak memiliki legitima persona standi in judicio untuk melakukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan cacat formil dan karena itu pula eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error In Persona dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa dengan diterimanya salah satu eksepsi dari Turut Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, termasuk pokok permasalahan dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

-----Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Hal. 64 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.891.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **SENIN** tanggal **18 AGUSTUS 2014** oleh kami **ERWINSON NABABAN, SH** sebagai Ketua Majelis, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH** dan **HAMSURAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** Tanggal **20 AGUSTUS 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRENE PATTIASINA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ttd

RAJA BONAR W. SIREGAR, SH., MH.

Hakim Anggota II

Ttd

HAMSURAH, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

ERWINSON NABABAN, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Hal. 65 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRENE PATTIASINA, SH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : 30.000,-

Biaya ATK : 100.000,-

Biaya Panggilan : 850.000,-

Biaya Pemeriksaan Lokasi : 2.900.000,-

Materai : 6.000,-

Redaksi : 5.000,- +

Jumlah : 3.891.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 66 dari 56 Putusan Perdata No. 13/Pdt.G/2013/PN.TLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)